



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

HAK PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (4) dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang mengatur bahwa Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak atas hak protokoler;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangli.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

- selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD.
 8. Pejabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu pada bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 9. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
 10. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan Acara Resmi.
 11. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam Acara Resmi.
 12. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam Acara Resmi.
 13. Hak Protokol Pimpinan dan Anggota DPRD adalah hak Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau dalam Acara Resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.
 14. Kedudukan Protokol adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan Tata Tempat dalam Acara Resmi atau pertemuan resmi.
 15. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.

BAB II KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh Kedudukan Protokol dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Acara Resmi pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara Resmi Pemerintahan Daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah; dan
 - c. Acara Resmi Pemerintahan Daerah yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Daerah;
- (3) Selain Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan mengenai Kedudukan Protokol Pimpinan dan Anggota DPRD berlaku pada saat pertemuan resmi termasuk rapat paripurna istimewa DPRD.
- (4) Kedudukan Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.

Bagian Kedua
Tata Tempat

Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Acara Resmi yang diadakan di Daerah dengan posisi sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
- b. Wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya; dan
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas/Kepala Badan, dan/atau Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 4

Tata Tempat dalam rapat DPRD dengan posisi sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan/atau Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan ketua DPRD;
- c. Wakil Ketua DPRD ditempatkan di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota; dan
- e. Sekretaris DPRD, tokoh masyarakat, peninjau, dan undangan lainnya sesuai dengan kondisi ruangan rapat.

Pasal 5

Tata Tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati dengan posisi sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil Ketua DPRD;
- f. Serketaris DPRD, tokoh masyarakat, peninjau dan undangan lainnya sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil Ketua DPRD; dan
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata Tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dengan posisi sebagai berikut:

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. setelah pengucapan sumpah/janji, pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;

- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- f. Anggota DPRD, tokoh masyarakat, peninjau dan undangan lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. pers/kru tv/radio disediakan tempat sendiri.

Pasal 7

Tata Tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pimpinan DPRD hasil pemilihan umum sebagai berikut:

- a. pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri ketua DPRD; dan
- d. mantan pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya upacara dalam Acara Resmi, diselenggarakan berdasarkan Tata Upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam Acara Resmi diperlukan:
 - a. kelengkapan upacara;
 - b. perlengkapan upacara; dan
 - c. urutan acara dalam upacara.
- (2) Khusus upacara bendera dalam acara peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, urutan acara ditentukan sebagai berikut:
 - a. pengibaran bendera pusaka merah putih diiringi dengan lagu kebangsaan indonesia raya;
 - b. detik-detik Proklamasi diiringi dengan mengheningkan cipta satu menit.
 - c. pembacaan teks proklamasi; dan
 - d. pembacaan doa.
- (3) Upacara penurunan bendera pusaka merah putih dalam acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada waktu terbenamnya matahari dengan diiringi lagu kebangsaan indonesia raya.

Pasal 10

Upacara penurunan bendera dalam Acara Resmi lainnya dilaksanakan berpedoman ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Pasal 11

Pelaksanaan upacara dalam Acara Resmi yang diselenggarakan tidak dengan upacara bendera disesuaikan dengan ketentuan Pasal 9.

Pasal 12

Urutan acara dalam Acara Resmi lainnya terdiri dari:

- a. pembukaan/sambutan;
- b. acara pokok; dan
- c. penutup.

Pasal 13

Pelaksanaan upacara bendera dalam Acara Resmi meliputi:

- a. pula tata bendera kebangsaan;
- b. lagu kebangsaan; dan
- c. pakaian upacara.

Pasal 14

- (1) Tata bendera dalam upacara bendera:
 - a. bendera dikibarkan sampai saat matahari terbenam;
 - b. tiang bendera didirikan diatas tanah dihalaman depan gedung; dan
 - c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.
- (2) Dalam acara resmi bukan upacara bendera, bendera kebangsaan merah putih dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

Pasal 15

Tata lagu kebangsaan indonesia raya dalam upacara resmi:

- a. apabila diperdengarkan dengan musik, maka lagu kebangsaan Indonesia raya dibunyikan lengkap satu kali;
- b. apabila dinyanyikan, maka dinyanyikan lengkap satu bait, yaitu bait pertama dengan dua kali ulangan;
- c. pada saat lagu kebangsaan Indonesia raya diperdengarkan, seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat;
- d. pada waktu mengiringi pengibaran/penurunan bendera tidak dibenarkan dengan menggunakan musik; dan
- e. jika tidak ada korp musik/genderang dan atau sangkala, maka pengibaran/penurunan bendera diiringi dengan nyanyian bersama lagu kebangsaan Indonesia raya.

Pasal 16

Pakaian upacara dalam Acara Resmi digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lainnya yang telah ditentukan.

Pasal 17

Tata Upacara dalam Acara Resmi lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 9.

Bagian Keempat Tata Penghormatan

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berupa pemberian Tata Tempat, juga berupa penghormatan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan dan penghormatan jenazah apabila meninggal dunia serta pemberian bantuan

sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara.

Pasal 19

- (1) Pemberian penghormatan menggunakan bendera kebangsaan merah putih dan lagu kebangsaan Indonesia raya dalam acara resmi sesuai dengan ketentuan penggunaan bendera kebangsaan merah putih dan lagu kebangsaan Indonesia raya yang berlaku.
- (2) Selain penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Pimpinan DPRD meninggal dunia, penghormatan diberikan dalam bentuk pengibaran setengah tiang bendera kebangsaan merah putih sebagai tanda berkabung di lingkungan kantor DPRD selama satu hari.

Pasal 20

- (1) Dalam hal jenazah Pimpinan DPRD meninggal dunia di luar negeri, pengibaran setengah tiang bendera kebangsaan merah putih dilaksanakan pada saat hari pemakaman/*pengabenan*.
- (2) Pelaksanaan pengibaran setengah tiang bendera kebangsaan merah putih dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tata cara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Apabila pengibaran setengah tiang bendera kebangsaan merah putih tersebut berlangsung bersamaan dengan penyelenggaraan peringatan hari nasional, maka bendera kebangsaan merah putih dikibarkan secara penuh.

Pasal 22

Penghormatan berupa pengantaran atau penyambutan jenazah, persemayaman dan pemakaman jenazah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 23

Pimpinan DPRD diberikan penghormatan berupa bantuan sarana, pemberian perlindungan ketertiban dan keamanan yang diperlukan dalam melaksanakan acara/tugas diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pelaksanaan Tata Penghormatan dalam Acara Resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Pasal 22.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 8 Juli 2024

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 8 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI: (6,
24/2024)

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PUENAMAWATI, SH.,MH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197907202005012013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
HAK PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

I. UMUM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah menegaskan bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerintahan Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan hal tersebut antar kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain harus saling mendukung, bukan sebagai lawan atau pesaing. Untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pengaturan tentang kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Berdasarkan uraian tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 5